

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL

2026

PERDAKAB. WONOSOBO NO.7, LD 2026/NO 7, 14 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TENTANG PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL

- ABSTRAK :
- Bahwa Pemerintah Daerah memiliki kewenangan dalam mengatur urusan pemerintahan yang bersifat wajib, termasuk urusan kesehatan dan ketenteraman masyarakat. Oleh karena itu, penyusunan Peraturan Daerah yang mengatur pengawasan dan pengendalian terhadap peredaran dan penjualan Minuman Beralkohol merupakan bentuk pelaksanaan otonomi daerah dan penjabaran dari norma hukum nasional ke dalam konteks lokal.
 - Dasar Hukum Peraturan ini antara lain: Pasal 18 ayat (6) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, UU No. 13 Tahun 1950, UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2026, PP No. 28 Tahun 2025, Perpres No. 74 Tahun 2013, Perpres No. 10 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 49 Tahun 2021.
 - Dalam Peraturan Daerah ini sebagai pedoman Pemerintah Daerah dalam melakukan pengendalian dan pengawasan Minuman Beralkohol. Tujuannya untuk mencegah terjadinya dan/atau meluasnya perbuatan yang dapat merusak moral Masyarakat dari pengaruh negatif Minuman Beralkohol, melindungi masyarakat dari segala kemungkinan yang dapat menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan hidup, serta gejala sosial lainnya dari dampak Minuman Beralkohol, menjaga ketenteraman dan ketertiban Masyarakat, menjaga kelestarian nilai dan budaya Daerah dan memberikan dasar serta pedoman dalam melakukan penertiban Peredaran Minuman Beralkohol di masyarakat. Minuman Beralkohol terdiri atas Minuman Beralkohol yang berasal dari produksi dalam negeri atau asal impor. Pemerintah Daerah berwenang melakukan Pengendalian Minuman Beralkohol golongan A, B dan C melalui PB dan/atau PB UMKU dan laporan realisasi penjualan Minuman Beralkohol. Dalam rangka Pengendalian dan pembatasan Peredaran Minuman Beralkohol, Pemerintah Daerah melakukan pembatasan lokasi usaha yang mana wajib memenuhi jarak paling sedikit radius 500 (lima ratus) meter, dari tempat peribadatan, lembaga pendidikan, gedung pemerintahan, dan/atau fasilitas Kesehatan.
- CATATAN :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 15 Juni 2026.
 - Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
 - Mencabut Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2008.